

SALINAN
NOMOR 12, 2013

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
BURING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN PENGAWASAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Buring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Buring pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA BURING PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disingkat DPUPPB adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPUPPB.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Buring yang selanjutnya disebut UPT Rusunawa Buring adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Buring pada DPUPPB.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Rusunawa Buring.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

12. Rumah Susun Sederhana Sewa Buring yang selanjutnya disebut Rusunawa Buring adalah rumah susun sederhana milik Pemerintah Daerah yang terletak di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Malang berpenghasilan rendah dengan sistem sewa.
13. Satuan rumah susun adalah unit rumah susun pada Rusunawa Buring.
14. Penghuni adalah perorangan dan/atau keluarga yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun pada Rusunawa Buring.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Rusunawa Buring.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Rusunawa Buring merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional DPUPPB.
- (2) UPT Rusunawa Buring dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT Rusunawa Buring melaksanakan tugas pokok pengelolaan Rusunawa Buring.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rusunawa Buring mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT Rusunawa Buring;
 - b. pelaksanaan penataan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemrosesan permohonan penyewaan satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan;
 - d. pelaksanaan pendataan dan administrasi penghuni;

- e. pelaksanaan penerimaan, pembukuan dan penyetoran uang sewa penggunaan satuan rumah susun;
- f. pelaksanaan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka pemeliharaan;
- g. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan sanitasi lingkungan;
- h. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih;
- i. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas umum;
- j. pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan penghuni dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kerukunan dan kesehatan lingkungan;
- l. pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan fungsi atau peruntukannya;
- m. pelaksanaan koordinasi teknis dengan aparatatur perangkat daerah, instansi pemerintah atau unsur masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok;
- n. pelaksanaan pemasaran dan promosi dalam rangka tercapainya tingkat hunian Rusunawa Buring sesuai kapasitas yang tersedia;
- o. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Rusunawa Buring;
- p. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- q. pengelolaan pengaduan masyarakat baik yang disampaikan oleh penghuni maupun yang disampaikan oleh masyarakat sekitar Rusunawa Buring;
- r. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- s. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- u. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- v. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Rusunawa Buring, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala UPT dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Rusunawa Buring sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada dibawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPUPPB di bidang pengelolaan UPT Rusunawa Buring;
 - b. pelaksanaan pemrosesan permohonan penyewaan satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan;
 - c. pelaksanaan pendataan dan administrasi penghuni;
 - d. pelaksanaan penerimaan, pembukuan dan penyetoran uang sewa penggunaan satuan rumah susun;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan oleh penghuni maupun yang disampaikan oleh masyarakat sekitar Rusunawa Buring;
 - j. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga
Rumpun Tugas Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Rumpun Tugas Pemeliharaan melaksanakan tugas pokok pemeliharaan bangunan, lingkungan, jaringan, serta sarana dan prasarana lainnya yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumpun Tugas Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja rumpun tugas Pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka pemeliharaan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan sanitasi lingkungan;
 - d. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas umum;
 - f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat
Rumpun Tugas Pengamanan

Pasal 9

- (1) Rumpun Tugas Pengamanan melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumpun Tugas Pengamanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja rumpun tugas Pengamanan;
 - b. pelaksanaan pengamanan dan penertiban lingkungan;
 - c. pelaksanaan koordinasi teknis dengan aparatur perangkat daerah aparatur kepolisian atau instansi pemerintah lainnya, dan unsur masyarakat setempat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - d. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima
Rumpun Tugas Pembinaan

Pasal 10

- (1) Rumpun Tugas Pembinaan melaksanakan tugas pembinaan dan pemberdayaan penghuni.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumpun Tugas Pemberdayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja rumpun tugas Pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan penghuni dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kerukunan dan kesehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan antar penghuni;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap paguyuban atau organisasi kemasyarakatan yang terbentuk di lingkungan Rusunawa Buring;
 - e. pelaksanaan upaya mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan/konflik sosial yang terjadi di lingkungan Rusunawa Buring;
 - f. pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan fungsi atau peruntukannya;
 - g. pelaksanaan pemasaran dan promosi dalam rangka tercapainya tingkat hunian Rusunawa Buring sesuai kapasitas yang tersedia;
 - h. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat struktural pada UPT Rusunawa Buring diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Rusunawa Buring dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Januari 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 12


Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 17 Januari 2013**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA BURINGPADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN PENGAWASAN BANGUNAN**



WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019**